

AKUNTANSI PERNIKAHAN ADAT SASAK STUDI ETNOGRAFI DI DESA EYAT MAYANG

Tomi Ali Sadikin

tomialisadikin0505@gmail.com

Universitas Bumigora Mataram

ABSTRAK

Di dalam realitas sosial yang ada, akuntansi itu sendiri sebenarnya tidaklah hanya berputar pada soal bisnis, tetapi juga hadir di dalam ruang lingkup kehidupan yang lebih kecil. Pembahasan tentang akuntansi tidak selalu berkaitan dengan kinerja keuangan Perusahaan akan tetapi juga dapat dihubungkan dengan nilai kehidupan Masyarakat. Kehidupan Masyarakat Indonesia sangat lekat dengan budaya dan adat istiadat. Ilmu akuntansi dan adat istiadat menjadi suatu hal yang dapat dikaitkan secara indah, adat istiadat menjadi aturan dan norma yang harus dipatuhi dan juga memiliki sanksi hukum tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga adat menjadi sesuatu yang penting. Di sinilah ilmu akuntansi dapat berperan, yaitu dalam pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan penggunaan dana selama prosesi adat berlangsung. Penerapan prinsip akuntansi, meskipun sederhana, membantu keluarga dan masyarakat adat untuk mengetahui besarnya pengeluaran, sumber pemasukan, serta bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak yang terlibat. Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat yakni tingginya angka Merarik Kode (Menikah di bawah umur) yang berdampak pada angka kemiskinan masyarakat semakin meningkat. Untuk itulah penelitian ini coba untuk dilakukan guna sebagai gambaran bagi calon pengantin bahwa menikah itu tidak mudah dan ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode Etnografi. Untuk mengumpulkan data dilapangan selain melakukan observasi secara langsung, peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak pengantin, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat urutan pernikahan yang melekat yaitu dari peroses melaik, selabar, bait wali, admin KUA, akad nikah, sorong serah, begawe, dan bejango. Biaya pengeluaran yang di tanggung oleh pihak laki-laki adalah berkisar Rp. 36.000.000 – Rp. 60.000.000. Taksiran biaya yang dikeluarkan merupakan hasil temuan dari pihak laki-laki, peneliti tidak dapat memperoleh kesimpulan berkaitan biaya keseluruhan dari proses adat pernikahan suku sasak.

Kata Kunci: Akuntansi Pernikahan, Budaya Nikah, Etnografi, Suku Sasak.

ABSTRACT

In the existing social reality, accounting itself is not solely limited to business matters. It is also present within the smaller spheres of everyday life. Discussions about accounting are not always related to corporate financial performance, but can also be connected to the values and dynamics of community life. The lives of Indonesian people are closely intertwined with culture and traditional customs. Accounting and traditional customs can be beautifully interconnected. Customs serve as rules and norms that must be followed and also carry their own legal and social sanctions, making them an important aspect of community life. This is where accounting can play a role- through the recording, classification, and reporting of financial expenditures during traditional ceremonies. The application of basic accounting principles, even in a simplified form, helps families and indigenous communities track expenses, identify sources of income, and fulfill accountability to all parties involved. One social issue faced by the community is the high rate of Merarik Kode (underage marriage), which contributes to increasing poverty levels. Therefore, this study aims to provide insight to prospective brides and grooms that marriage is not a simple matter, and that it involves significant financial costs. This research was conducted using a qualitative method with an ethnographic approach. To collect data in the field, the researcher not only conducted direct observations but also interviewed the bride and groom, community leaders,

religious leaders, and youth figures. Based on the findings, there is a sequence of traditional wedding ceremonies, including melaik, selabar, bait wali, civil registry at the Office of Religious Affairs (KUA), the marriage contract (akad nikah), sorong serah, begawi, and bejango. The financial burden borne by the groom's family ranges from IDR 36,000,000 to IDR 60,000,000. These estimated costs were obtained from the groom's side; the researcher was unable to conclude the total cost for the entire traditional wedding process of the Sasak ethnic group.

Keywords: *Wedding Accounting, Marriage Culture, Ethnography, Sasak Tribe.*

PENDAHULUAN

Selama ini, akuntansi sering dipandang sebagai media untuk mengelola keuangan dalam dunia usaha yang kental dengan aktivitas input, proses, dan output. Akuntansi cenderung dikaitkan dengan hal yang bersifat objektif dimana keobjektifannya didasarkan pada bukti-bukti transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian tentang akuntansi seolah dipandang tidak valid ketika tidak berkaitan dengan dunia bisnis. Banyak hal-hal menarik dalam dunia akuntansi yang seharusnya dapat digali lebih dalam menjadi terkesampingkan, di dalam Akuntansi Biaya (Cost Accounting) yakni proses pencatatan, penggolongan, peringkasan bisa juga dikatakan sebagai penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk atau penyerahan jasa dengan cara tertentu sekaligus dengan penapsiran akan hasilnya (Wensen, 2016)

Di dalam realitas sosial yang ada, akuntansi itu sendiri sebenarnya tidaklah hanya berputar pada soal bisnis. Akuntansi tidak selalu dihubungkan dengan alat dari proses aktivitas perusahaan yang segala peristiwanya dicatat dengan nilai dan angka. Muhammad & Rachman, (2025) mengkaji hubungan antara praktik pelaporan keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan, tidak hanya dalam perusahaan akuntansi dapat menjelaskan tentang keberadaan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa akuntansi juga diterapkan dalam aktivitas berbelanja, rumah tangga, dan hiburan. Bahkan, ritual sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti makan dan minum pun juga terlibat di dalamnya, Begitu pula penelitian yang dilakukan Istiqomah, (2020) yang Membahas tentang budaya pop dalam masyarakat yang berfokus pada kegiatan belanja dan hiburan, seperti ngafe, ngemall, ngegym, dan dugem. Muzakar, (2023) pada penelitian ini mengkaji proses dan tahapan pernikahan dalam budaya Suku Sasak, serta bagaimana adat pernikahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali hubungan antara adat Sasak, ajaran agama Islam, dan transformasi nilai sosial di masyarakat Sasak. Ada pun Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai agama (Islam) semakin kuat memengaruhi prosesi pernikahan, banyak juga aspek ekonomi yang dapat di wujudkan, seperti pemberian mahar dalam bentuk barang berharga, proses lamaran yang melibatkan kesepakatan kedua keluarga, dan upacara pernikahan yang melibatkan komunitas lokal.

Akuntansi dalam pelaksanaan upacara adat membawa nilai-nilai tertentu seperti nilai kasih sayang, nilai spiritual, nilai kemanusiaan, nilai altruistik, nilai estetika, dan nilai-nilai lain di dalamnya. Seperti halnya yang dijelaskan di dalam penelitian Sumarto, (2012) dimana bentuk akuntansi dalam pernikahan adat batak toba menunjukkan bahwa ada nilai-nilai kehidupan yang hadir di dalamnya dan juga tidak memprioritaskan keuntungan finansial sebagaimana akuntansi dalam dunia bisnis pada umumnya yang dianggap sebagai satu-satunya bentuk akuntansi.

Seperti pada penelitian sebelumnya Ma'rifat dan Suraharta, (2024) Akuntansi Pernikahan Muslim Bali (Studi Etnografi di Kampung Lebah) Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana masyarakat muslim Bali di Kampung Lebah memahami akuntansi di dalam budaya pernikahan mereka, Penelitian ini berupaya memperhatikan praktik-praktik akuntansi, sehingga menghasilkan makna akuntansi berdasarkan sudut

pandang subjek penelitian, Hasil penelitian memperkuat teori dan penelitian sebelumnya bahwa akuntansi tidak selalu berputar pada dunia bisnis, tetapi juga hadir di dalam ruang lingkup kehidupan yang lebih kecil, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat masyarakat. Dalam pernikahan adat Sasak terdapat elemen-elemen akuntansi budaya yang mencerminkan nilai-nilai lokal seperti transparansi, negosiasi, keharmonisan, dan kesakralan. Meskipun tidak selalu terdokumentasi dalam format akuntansi formal, praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana aspek ekonomi dan sosial diintegrasikan dalam tradisi pernikahan Sasak Yudha, (2025), salah satunya pada acara Sorong Serah Aji Krama pada pernikahan adat sasak Penelitian ini mengungkapkan bahwa anggaran untuk prosesi Sorong Serah Aji Krama bervariasi tergantung pada kondisi sosial ekonomi keluarga dan tingkat status sosial (Intan, 2022).

Ilmu akuntansi dan adat istiadat menjadi suatu hal yang dapat dikaitkan secara indah, adat istiadat menjadi aturan dan norma yang harus dipatuhi dan juga memiliki sanksi hukum tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga adat menjadi sesuatu yang penting Seperti misalnya, di Desa Eyat Mayang sendiri luas wilayah desa ini 777,5 Hektar Are , jumlah penduduk mencapai 3375 jiwa dan kepadatan mencapai 3375/777,5 jiwa /km desa ini memiliki jumlah penduduk Sebagian besar bersuku Sasak dengan rata - rata sebagai petani dan nelayan kemudian terletak di bagian paling barat dari pulau Lombok, salah satu fenomena yang terjadi di wilayah Lombok Barat khususnya yakni Merarik Kode (Menikah di bawah umur) seperti pada penelitian Adit, (2024), praktik merarik atau menikah yang melibatkan anak di bawah umur. Tokoh agama menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid asy-syari'ah, sementara tokoh adat menyoroti peran budaya dan norma-norma lokal dalam memengaruhi fenomena tersebut, melalui sedikit penurunan di tahun 2024 khususnya di desa Eyat Mayang karna mengikuti program pemerintah yakni GAMAK (Gerakan anti merarik kodek) Azim, (2025) yang unik dari Desa Eyat Mayang ini dengan desa yang lain masyarakatnya masih memegang budaya warisan nenek moyang mereka, khususnya dalam acara adat pernikahannya seperti tata cara pengambilan pasangan serta cara perayaan pernikahannya yang menarik untuk di kaji.

Desa Eyat Mayang sendiri secara adat istiadat memiliki kaitan yang erat antara budaya dan agama khususnya agama Islam, melihat masyarakat Suku Sasak Lombok di Desa Eyat Mayang sendiri merupakan masyarakat mayoritas beragama Islam, sehingga pada umumnya pernikahan di Lombok kebanyakan mesti mengikuti tradisi agama Islam. Walaupun begitu, adat pernikahan di Lombok juga kuat melekat pada masyarakatnya yang beragama Hindu Bali, seperti tradisi pernikahannya yang hampir sama dengan Masyarakat Hindu Bali pada sahat hajatan pernikahan Masyarakat Hindu Bali di kabupaten Lombok Barat . Zhang, (2017). Mengungkapkan meskipun ada pengaruh modernitas dan globalisasi, banyak elemen penting dalam pernikahan Sasak yang tetap dipertahankan, seperti mahar, ritual adat, dan peran keluarga dalam proses pernikahan (Supratama, 2024).

Kekayaan budaya dan tradisi yang berada di desa Eyat Mayang menjadi sesuatu yang menarik untuk di teliti lebih lanjut, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa akuntansi merupakan konstruksi sosial oleh kelompok sosial tertentu. Di tengah budaya Suku Sasak yang menjunjung tinggi adat islam dan pernikahan pada umumnya mesti mengikuti syareat dan tuntunan yang sudah di tetapkan, ternyata terdapat nlai akuntansi nya, sehingga akuntansi dalam budaya pernikahan di desa tersebut pun akan berbeda pula dan sangat menarik untuk di kaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Etnografi. Metode Etnografi yakni pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman budaya, kebiasaan, dan pengalaman sosial suatu kelompok atau komunitas melalui observasi langsung dan interaksi dengan anggota kelompok tersebut dalam konteks alami mereka. Etnografi sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi, sosiologi, dan studi budaya. Di lansir dari buku yang berjudul *Argonauts Of The Western Pacific* Bronislaw, karangan Malinowski (1918) beliau mengemukakan pentingnya pengamatan langsung dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti untuk memahami budaya mereka secara mendalam. Ananda & Albina, (2025) etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang budaya suatu kelompok masyarakat.

Di dalam garis besarnya tujuan dari Etnografi adalah untuk menggali makna yang dihasilkan oleh tindakan, interaksi, dan struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Peneliti etnografi biasanya terlibat langsung dalam kehidupan sosial kelompok yang diteliti, baik dengan cara mengikuti mereka dalam aktivitas sehari-hari, melakukan wawancara mendalam, maupun mencatat fenomena sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, etnografi akan digunakan untuk memahami proses pernikahan sebagai bagian dari budaya dalam masyarakat Suku Sasak Lombok, dan biasa juga di kenal dengan metode penelitian kualitatif yang fokus pada pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat atau budaya dalam konteks alamiah mereka, Situs penelitian ini yaitu di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Jumlah informan adalah beberapa orang Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum Pernikahan Suku Sasak Desa Eyat Mayang

Adapun data dan informasi yang peneliti peroleh seperti yang kita ketahui Bersama Pernikahan adat Sasak di Lombok khususnya di Desa Eyat Mayang merupakan tradisi yang kaya akan nilai budaya dan social, seperti pada penelitian Hilman, (2022), pada penelitiannya yang membahas nilai, hambatan, dan dampak sosial dalam prosesi pernikahan adat Sasak di Bayan, Lombok Utara. Mereka menemukan bahwa prosesi ini mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan spiritualitas, namun juga menghadapi hambatan struktural, agama, dan budaya. Dan yang unik dalam pernikahan adat Sasak yaitu metode pernikahannya yang di *paling* (Curi) dan di legal kan secara hukum, di mana pihak calon mempelai laki-laki mencuri calon mempelai perempuan pada malam hari dan dibawa kabur ke rumah calon mempelai laki-laki untuk di nikahi dan selama akat nikah belum dilaksanakan calon mempelai laki-laki maupun perempuan dilarang untuk bersama. Seperti pada penelitian Koteep, (2023), perkawinan adat Sasak di Desa Jembatan Kembar , Lombok Barat, dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Penelitiannya menyoroti bagaimana tradisi merarik (pernikahan dengan cara menculik) masih dipraktikkan dan bagaimana penyelesaian masalah hukum terkait pernikahan antar kelas sosial.



Gambar 1 Pernikahan Adat Sasak Desa Eyat Mayang

Beberapa fenomena di kalangan masyarakat Lombok Barat khususnya masyarakat Desa Eyat Mayang terkait *Merarik kodek* (Pernikahan Usia Dini), Seperti di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang melarang perkawinan usia dini, praktik ini masih berlangsung karena norma sosial yang kuat dalam masyarakat Sasak dan dilegal kan secara hukum. Haq & Hamdi, (2016), rangkaian pernikahan adat sasak yang saya alami dalam setiap perayaan adat dari bawa lari (*Melaik*), beri tahu pihak keluarga dan tokoh masyarakat (*Sejati Selabar*), ambil wali (menentukan wali nikah), proses administrasi kua (berkas pernikahan), proses pernikahan (*bekawin*), proses adat perkawinan (*begawe nyongkolan*), dan sampai dengan proses akhir yakni mengunjungi keluarga mepelai perempuan oleh mepelai laki-laki (*Bejango*)

2. Aspek Hukum Adat Istiadat

Di dalam penelitian yang di peroleh pernikahan suku Sasak (yang mayoritas tinggal di Lombok Barat, Desa Eyat Mayang, kecamatan lembar), banyak aspek hukum dan adat istiadat memainkan peran yang sangat penting dan saling berkaitan erat.

a. Aspek Hukum

Aspek hukum dalam pernikahan suku Sasak yang ada di Desa Eyat Mayang umumnya merujuk pada aturan **resmi** atau **legal** yang mengatur pernikahan menurut hukum negara dan agama. Ini meliputi:

b. Hukum Negara (Sipil)

Pernikahan harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tergantung pada agama pasangan. Dengan catatan apabila sudah memenuhi kriteria usia minimal menikah, persetujuan kedua belah pihak, dan tidak dalam status perkawinan dengan orang lain. Menurut tokoh masyarakat kepala dusun bapak *Muhidin* “ *pengalaman saya mengurus administrasi keluarga yang tidak terdada di KUA namun sah menikah secara agama (Merarik kodek atau nikah dini), ketika sudah menikah dan punya anak proses administrasi untuk beberapa keperluan kemasyarakatan seperti, memasukan anak sekolah, memperbaiki data kependudukan, pendataan penerimaan bantuan dan sebagainya itu terkendala* “. jadi selain pernikahan sah secara hukum dan administratif, serta meberikan perlindungan hukum pasangan dan keturunannya terutama perempuan dan anak kemudian dari segi prekonomian bantuan dan sebagainya tidak terkendala.

c. Hukum Agama (Islam)

Dalam pernikahan secara islam kita tentu menegnal beberapa kreiteria pnikahan yang erat kaitanya dengan adat sasak seperti, hukum pernikahan, rukun nikah, syarat nikah, hak dan kewajiban masing- masing pasangan, mahar , larangan pernikahan dan sebagainya. Menurut tokoh agama bapak H.Muzani “ *menikah secara adat sasak tidak*

lepas dari beberapa perayaan keagamaan seperti roah (hajatan) wali nikah, mahar (maskawin), ijab Kabul (bekawin), dan saksi. Pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam (karena mayoritas suku Sasak yang ada di desa Eyat Mayang beragama Islam).

Jadi, pernikahan harus sah secara agama dan negara agar diakui secara hukum.

d. Aspek Adat Istiadat

Adat istiadat suku Sasak di desa Eyat Mayang memiliki tradisi unik yang sangat berpengaruh dalam proses pernikahan. Salah satu yang paling dikenal adalah tradisi Melaik (Kawin Lari Adat Sasak) merupakan proses di mana pihak laki-laki "melarikan" perempuan yang akan dinikahinya ke rumah keluarga atau kerabatnya secara diam-diam. Setelah proses ini dalam kurun waktu maksimal tiga hari keluarga laki-laki melakukan negosiasi dengan keluarga perempuan untuk menyampaikan niat menikah (proses ini disebut selabar atau nyelabar). Bila disetujui, maka dilakukan upacara adat sebelum prosesi akad nikah. menurut tokoh budaya bapak L. Agus “ *melanggar adat apabila terune bajang suku sasak tidak melaksanakan adat (melaik) kalau ingin melangsungkan pernikahan secara adat* ”

e. Nilai dan Aturan Adat


Merarik bukan tindakan kriminal, tetapi bagian dari adat. Namun harus dilakukan dengan sopan dan mengikuti aturan adat agar tidak menimbulkan konflik antar keluarga. bila dilakukan tanpa restu dan tidak mengikuti aturan, bisa dianggap melanggar adat dan menimbulkan denda atau sanksi adat. Menurut tokoh adat dan budaya L. Agus Suherjan, “ *dalam adat suku sasak mencakup di dalamnya Biaya adat, Sorong serah aji krame, Jati selabar, pisuke dan Sangsi adat di luar dari maskawin dan begawe hajatan* ”

3. Aspek Finansial Ekonomi

Hasil yang kami temukan yaitu pernikahan adat Sasak tidak hanya memiliki nilai spiritual dan kultural, yang tinggi, tetapi juga mencerminkan sistem ekonomi berbasis komunal (perayaan yang di nikmati masyarakat), Aspek finansialnya mencakup banyak hal termasuk biaya adat, sorong serah aji krame, biaya denda, biaya jati selabar hingga gotong royong masyarakat sekitar. Secara umum, tradisi ini menunjukkan hubungan erat antara adat dan ekonomi dalam masyarakat Sasak yang ada di eyat mayang. Menurut tokoh pemuda Zulhakim “ Ketika terjadi pernikahan adat sasak maka remaja atau pemuda akan bergotong royong mencari kayu sebagai bahan-bahan masakan tradisional “ sedangkan menurut tokoh budaya L. Agus Suherjan mengatakan “ dalam tradisi atau budaya suku sasak banyak hal yang berkaitan dengan pembayaran yang mengacu ke dunia akuntansi salah satunya biaya adat (pegat kepeng sebesar Rp.1.000.000, dan bayar adat doe oleng, dan biaya kesenian – kesenian local khas suku sasak) hampir semua proses dalam pernikahan suku sasak mengandung ilmu akuntansi) kemudian tokoh masyarakat Muhidin mengatakan “ bahkan dalam tradisi suku sasak ketika ada pernikahan maka RT maupun RW dalam melaksanakan proses adat harus di berikan uang perjalanan dari pihak mempelai Ketika ingin silaturahmi ke mempelai perempuan untuk sejati selabar misalnya “ kemudian pendapat tokoh agama bapak H. Muzani mengatakan “ dalam proses pernikahan suku sasak yang paling banyak menghabiskan biaya itu begawe karna di sana ada perpaduan antara unsur kebudayaan dan agama seperti hijab kaabul dan begawe banjar.”

4. Proses Acara Pernikahan Suku Sasak Desa Eyat Mayang

Ada beberapa rangkaian atau proses dalam acara pernikahan adat sasak yang peneliti peroleh pada umumnya yang ada di desa eyat mayang yang berlangsung sejak lama dan di lestarikan sampai sekarang antara lain :



Gambar 2 Alur Pernikahan Adat Sasak Desa Eyat Mayang

Menikah dalam Adat Sasak di desa Eyat Mayang (Lombok, Nusa Tenggara Barat) adalah prosesi pernikahan yang sarat makna budaya dan kental dengan nilai-nilai tradisi. Adat Sasak memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah tradisi *Melaik* atau Bawa anak gadis orang lari untuk di nikahi, yang menjadi bagian penting dari proses pernikahan.

- Melaik*, pihak laki – laki membawa pergi atau lari anak gadis untuk di nikahi di mana calon pengantin pria “menculik” calon istrinya dari rumah orang tua si wanita dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak (meskipun secara adat dianggap seperti dilarikan). Ini bukan penculikan dalam arti negatif, melainkan bentuk simbolik. Makna yang tergantung di dalamnya, “*Melambangkan bahwa cinta dan keberanian pria diuji, serta menjaga harga diri wanita, karena orang tua perempuan tidak menyerahkan anaknya secara langsung.*” (zul, Tokoh Masyarakat)
- Sejati Selabar*, Keluarga calon mempelai laki-laki secara resmi memberitahu keluarga perempuan bahwa anak mereka sudah dibawa untuk dinikahi. Ini dilakukan dalam tempo satu sampai tiga hari setelah *melaik* atau dibawa lari. Sejati memberi tahu pihak calon mempelai perempuan bahwa anaknya sudah di curi untuk di nikahi, sedangkan selabar dalam makna memberi tahu tokoh adat atau masyarakat dalam hal ini biasanya kepala dusun atau kepala lingkungan tempat calon mempelai perempuan berasal bahwa ada masyarakat atau warganya yang akan melaksanakan pernikahan adat pada saat ini terjadi konfirmasi biaya. “*Sejati selabar ini biasanya dilakukan secara langsung tapi kadang di lakukan secara terpisah karna biasanya langsung pembahasan Pisuke (permintaan uang maupun barang dari pihak calon mempelai perempuan)*” (Muhidin, tokoh Masyarakat)



Gambar 3 Sejati Selabar

- Bait Wali, setelah melaksanakan proses Sejati Selabar dan penentuan biaya adat dan *Pisuke* maka penentuan wali nikah, wali nikah ini yang akan menikahkan calon

mempelai laki-laki maupun perempuan yang di ambil dari keluarga calon mepelai perempuan biasanya ayah, kakak atau orang yang di amanahkan.” *Bait wali kadang memerlukan musyawarah yang Panjang (negosiasi) karna bisanya kalau belum menyelesaikan biaya adat maupun pisuke maka wali tidak mau yang mengakibatkan akat nikah belum bisa dilaksanakan*”(Samiun, Tokoh Adat)



Gambar 4 Bait Wali Nikah

- d) Proses Administrasi KUA, biasanya untuk pembuatan kelengkapan administrasi pernikahan yang hasilnya nanti Buku nikah maupun berkas-berkas yang lain.



Gambar 5 Administrasi KUA

- e) Begawe Bekawin (Akat Nikah), Momen ini sakral dalam pernikahan adat sasak di desa Eyat Mayang, pernikahan ini secara agama islam karena mayoritas masyarakat nya beragama islam, di desa eyat mayang karena di sinilah akad (perjanjian) antara mempelai pria dan wali mempelai wanita dilakukan secara hukum agama dan di hadapan saksi, biasanya ada beberapa syarat yang harus di penuhi diantaranya, Wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki Muslim dan Ijab dan qabul (pernyataan serah terima dalam akad) dalam akat nikah adat sasak di desa eyat mayang ada beberpa rangkaian seperti *begawe banjar* maupun *Roah* dan *begibung* “*begawe bekawin biasanya kita lakukan di masjid atau di rumah mempelai laki-laki karna biasanya langsung ada kegiatan adat keagamaan, ceramah para tokoh, roah atau hajatan, maupun begibung dengan rangkaian adat sasak dan secara agama islam dan di saksikan masyarakat luas* “ (H.Muzani, Tokoh Agama)



Gambar 6 Sorong Serah Aji Kerame

- f) *Sorong Serah Aji Krame*, Adalah rangkaian upacara adat dalam pernikahan suku Sasak khususnya di desa eyat mayang yang merupakan rangkaian dari prosesi bekawin adat Sasak. Ini adalah bentuk penyerahan tanggung jawab secara resmi dan simbolis dari

keluarga mempelai perempuan kepada mempelai pria beserta keluarganya yang biasanya memiliki makna betabek atau bebadak (permisi atau memberitahu), dan biasanya pihak mempelai perempuan melaksanakan ritual adat pegat kepeng dan di bagikan ke masyarakat sebelum mulai *inggas nyongkol*. “*Sorong artinya menyerahkan, Serah artinya menyampaikan atau memberikan, Aji berarti nilai, harga atau kehormatan Krama berarti keluarga atau pernikahan, jadinya, Sorong Serah Aji Krama bermakna penyerahan nilai dan tanggung jawab keluarga wanita kepada pihak pria secara adat.*” (Lalu Agus, Tokoh Budaya)



Gambar 7 Sorong Serah Aji Kerame

- g) Begawe Inggas, rangkaian ini hampir sama dengan begawe bekawin tetapi dalam di begawe inggas hanya berisi hajatan makan-makan untuk tamu undangan, keluarga, banjar dan kerabat dekat dan didalamnya ada rangkaian adat yakni *nyongkolan* (Ini merupakan arak-arakan pengantin pria menuju rumah mempelai wanita rangkaian ini melibatkan iring-iringan besar, musik tradisional, dan busana adat lengkap). “*Begawe dalam adat Sasak istilah untuk pesta atau hajatan adat, khususnya pesta pernikahan. Kata begawe secara harfiah kita maknai bekerja bersama-sama tapi dalam konteks budaya, itu merujuk pada gotong royong dalam rangkaian upacara besar, khususnya pernikahan.*” (Lalu Agus, Tokoh Adat)



Gambar 8 Begawe Inggas Nyongkolan

- h) *Bejango*, Mengunjungi keluarga mempelai perempuan setelah kurang lebih satu minggu setelah begawe inggas atau nyongkolan di laksanakan, dengan tujuan untuk melihat kondisi keluarga pihak mempelai perempuan dengan menyerahkan berbagai seserahan berupa makan-makanan ringan maupun barang-barang tertentu yang khas dengan tradisi suku sasak. “*Bejango ini kita lakukan beramai-ramai dan terbuka secara umum siapa yang boleh ikut bisa dari kalangan keluarga atau kerabat mempelai laki-laki*” (Irwan, Pengantin Laki-laki)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Arif Wahyudi R, Ilham Jihad Fauzi, H. A. K. (2025). Implementasi Gamifikasi sebagai Strategi Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Keterlibatan Sosial dan Pemahaman Siswa dalam Konteks Zone of Proximal Development PENDAHULUAN Pembelajaran sejarah tidak hanya penting untuk memahami peristiwa masa lalu , t. Wahana Pendidikan, 12(1), 109–122.
- Ananda, N., & Albina, M. (2025). Kajian Metode Etnografi untuk Penelitian di Bidang Pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 368–379.
- Azim, H. A., Khairunnisa, J. D., Alfatin, M. N., Lestari, N. I., Najwa, N., Nazila, N., Kurnia, A., Matematika, P. S., & Mataram, U. (2025). Edukasi Pernikahan Dini di MTs Fathurrahman Jeringo dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Lombok Barat. 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.71024/aksi.2025.v2i2.96>
- Basri, H. (2017). Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 310–330. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. 167–186.
- Daulay, P. J., Fazila, D., Jumadilla, J., Fitriani, F. Z., Putri, D. F., Saragih, R. M., Safitri, Y. N., Astuti, W., & Safarina, N. (2024). Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini Membangun Kesiapan Psikologis Dan Finansial Untuk Menghindari Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(5), 1768–1773. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1414>
- Di, P., Umur, B., Di, S., & Singkil, K. (2024). Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap.
- Fitriyani, Y. (2019). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Cv. Citra Kencana Banjarmasin. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.3>
- Handayani, B. L. (2022). Baiq Laela Handayani.
- Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>
- Hilman, S. N., Made, N., Suryanti, N., & Ilyas, M. (2022). Nilai, Hambatan, dan Dampak Sosial dalam Prosesi Perkawinan Adat Sasak di Bayan Kabupaten Lombok Utara Value, Obstacle and Social Impact on Sasak's Marriage Processes in Bayan, North Lombok Regency. *HUMANIS Journal of Arts and Humanities*, 26, 423–440. <https://doi.org/10.24843/JH.20>
- Istiqomah, A. (2020). Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan Identitas Nasional Masyarakat Urban. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(1), 47–54. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i1.3633>
- Khofifa, T. (2021). Pengelolaan Keuangan Keluarga Etnis Mbojo. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 12(2), 31–32.
- Lumbon, Y., Mosooli, E. A., & Sopang, O. (2021). NILAI PENGANTIN PEREMPUAN DALAM MAS KAWIN SUKU BANGGAI DITINJAU DARI KONSEP IMAGO DEI DALAM Tradisi pemberian mas kawin atau mahar dari calon mempelai laki- *Jurnal Misioner Neonub & Habsari dalam penelitian mereka mengenai sejarah Utara , menunjukkan bah.* 1(1), 41–59.
- M. A., T. (2021). Wujud Akuntabilitas Biaya Pernikahan. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, Vol.5(No.1), Hlm.117.
- Mawardi, M. (2024). Perkawinan Adat Merariq Salah Tadah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(2), 314–337. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i2.314-337>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muhammad, M. M., & Rachman, V. S. (2025). Kajian Literatur Sistematis atas Perkembangan Akuntansi Keberlanjutan Periode 2020 – 2025. 12(3), 42–50.
- Mukhlisoh, A. (2018). Evaluasi Program Samsat On The Spot (SOS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak.

- Muzakar, A., Ramdan, A. Y., & Hafidz, I. P. (2023). Sistem Sosial dan Pengasuhan Anak pada Keluarga Suku Sasak dalam Perspektif Kebudayaan Lokal. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6386–6398. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4250>
- Nicholas, I., Saputra, R., Ginting, R., & Yantiana, N. (2024). Sebuah Studi Etnografi: Akuntansi Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Budaya Tionghua. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 6(1), 87–93. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.64880>
- Ningsih, K. P., & Adhi, S. N. (2020). Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Rekam Medis di RSUD Panembahan Senopati Bantul. *Indonesian of Health Information Management Journal*, 8(2), 92–99.
- Prosedur, A., & Internal, P. (2024). Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali 2024.
- Pujiati, H., & Shelinawati, E. (2022). Pengaruh Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Penerimaan Kas, Dan Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.170>
- Raja, P. (2022). “MEMPERTEGUH EKSISTENSI NKRI MELALUI JALUR REMPAH LADA LAMPUNG SEBAGAI WARISAN SEJARAH DUNIA” Agustus 2022 BANDAR LAMPUNG, INDONESIA. In *Prosing Seminar Nasional (Vol. 4, Issue 1)*. <http://sejarah.fkip.unila.ac.id/semnas-sejarah/>
- Rifai, R. (2017). Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Kristen Materi Pembelajaran Sakramen Perjamuan Kudus VIII SMP Negeri 17 Surakarta, Tahun 2015/2016. *DUNAMIS: Jurnal Penelitian Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1(2), 171. <https://doi.org/10.30648/dun.v1i2.112>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak 2, 306–312.
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 539–545. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Senft, G. (1999). Bronislaw Kasper Malinowski. *Handbook of Pragmatics*, 1–20. <https://doi.org/10.1075/hop.3.mall>
- Sholeh, M. G. I. (2023). Tradisi Sorong Serah dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak : Sebuah Tinjauan ‘ Urf. 21(1), 32–41.
- Silalahi, M., Purba, D., & Simanjuntak, R. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Kas Pada Usaha Laundry Yorin FW Medan. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 165–174. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.49>
- Siregar, S. M., & Nadiroh, N. (2017). Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 5(2), 28–40. <https://doi.org/10.21009/jgg.052.04>
- Siti Hajar Mohd Idris Hasmiah Kasimin & Noraidah Sahari. (2010). Pengukuran Dan Penilaian Tahap Kepuasan Rakyat Yang Menggunakan Sistem E Kerajaan : Satu Tinjauan Literatur Measuring an Evaluating the Level of People Satisfaction in Using the E-. 2, 25–31.
- sujarweni. (2015). Pengaruh Motivasi Dan Pelatihan Program Kelompok Usaha Bersama Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah Dalam Menangani Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Skripsi*, 8(9), 1–58. [http://repository.upm.ac.id/547/6/BAB III SRI UTAMI.pdf](http://repository.upm.ac.id/547/6/BAB%20III%20SRI%20UTAMI.pdf)
- Sumarto, D. (2012). Komunikasi Interpersonal Dalam Proses Konseling. *Komunikasi Interpersonal Dalam Proses Menentukan Sinomat Pada Perkawinan Etnik Batak Toba Di Kacamatan Sunggal*, 66, 37–39.
- Supardi, Endang Wahyuni, & Dayu Utami. (2021). Inovasi Paket Wisata Di Dwh Bilebante Dan Dwh Sesaot. *Jurnal Pendidikan Dan Perhotelan (JPP)*, 1(2), 12–25. <https://doi.org/10.21009/jppv1i2.02>
- Supratama, R., Negeri, I., Kalijaga, S., & Author, C. (2024). At Turots : Jurnal Pendidikan Islam The value of Islamic education in the Awiq-Awiq Pisuke tradition at Lombok traditional weddings. 6(1), 270–281.

- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Triana Hutapea, S., Atmina Damanik, D., Zul Apandi, M., Okto Posmaida Damanik, E., Manajemen, P., & Ekonomi, F. (2024). Analisis Biaya Variabel Dan Biaya Tetap Terhadap Penentuan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Ucok Kopi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2025–2032. <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/4073>
- Veronika Made Aprilia Kartika Dewi, I Wayan Sumandya, & Ni Made Ari Septiani. (2024). Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas Xi. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Matematika*, 4(2), 13–21. <https://doi.org/10.36733/pemantik.v4i2.9412>
- Wensen, C. R., Manossoh, H., & Pinatik, S. (2016). Penerapan Metode Process Costing System Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Pt. Conbloc Indonesia Surya. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3), 1–10. <https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13089.2016>
- Wijaya, L. R., Supriadi, L., Islam, U., & Mataram, N. (2024). AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Konstruksi Penetapan Standar Pisuke Pada Perkawinan Suku Sasak Lombok oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) Di Kabupaten Lombok Timur. 7(3), 1178–1201. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1605.Construction>
- Wuong, N. H., Rajoo, M., Azah, N., & Samat, S. (2022). Analisis Literatur Bersistematik Terhadap Hubungan Antara Keterlibatan Ibu Bapa Dengan Prestasi Akademik. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(4), 344–363. <https://doi.org/10.55057/jdspd.2022.3.4.28>
- Yudha, G., Santoso, R., & Hadaiyatullah, S. S. (2025). Nyongkolan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Integrasi Tradisi dan Syariat Dalam Pernikahan Masyarakat Sasak) Nyongkolan adalah tradisi pernikahan yang sangat khas dan mendalam bagi masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok , Nusa Tenggara Barat. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 396.
- Yunitasari, I. M. (2017). Studi Upacara Perkawinan Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pada Suku Sasak di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat).